



CATATAN PUTUSAN
Nomor 95/Pid.C/2021/PN Srh

Sidang Pengadilan Negeri Sei Rampah, yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan cepat, berlangsung di gedung yang digunakan untuk itu di Jalan Medan-Tebing Tinggi, Kecamatan Sei Rampah, Kabupaten Serdang Bedagai, Sumatera Utara, pada hari Jumat, tanggal 7 Mei 2021, pukul 13.30 WIB dalam perkara Terdakwa:

Risky Agam Alamsah alias Risky;

Susunan Persidangan:

Ekho Pratama, S.H.....Hakim;
Nursita Melbania Sinuraya, S.H.Panitera Pengganti;
N.L. Sembiring.....Penyidik Atas Kuasa Penuntut Umum;

Sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim, lalu Hakim memerintahkan kepada Penyidik agar menghadirkan Terdakwa ke ruang sidang;

Penyidik menghadirkan Terdakwa ke ruang sidang dalam keadaan bebas dan dijaga oleh petugas. Atas pertanyaan Hakim, Terdakwa menerangkan sebagai berikut.

Nama lengkap : Risky Agam Alamsah alias Risky;
Tempat lahir : Desa Kerapuh;
Umur/tanggal lahir : 20 Tahun / 8 Mei 2000;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun II Desa Kerapuh, Kecamatan Dolok Masihul, Kabupaten Serdang Bedagai;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa belum pernah dihukum;

Terdakwa di persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan akan menghadapi sendiri perkaranya;

Hakim mengingatkan Terdakwa supaya memperhatikan segala sesuatu yang didengar dan dilihatnya di sidang. Kemudian atas pertanyaan Hakim, Terdakwa menerangkan bahwa yang bersangkutan dalam keadaan sehat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya, Hakim memerintahkan Penyidik untuk membacakan catatan dakwaan (RESUME) Nomor Bp/34/IV/2021/Reskrim tanggal 08 April 2021;

- a. Terdakwa mengakui dakwaan yang diajukan oleh Penyidik;
- b. Barang bukti yang diajukan oleh penyidik adalah berupa :
 - 1 (satu) janjang buah kelapa sawit seberat 15 (lima belas) Kg;
- c. Keterangan saksi Taufid, saksi Zulkurniawan Als Wawan, dan saksi Sudarman dan keterangan Terdakwa Risky Agam Alamsah Als Risky bahwa tindak pidana pencurian ringan yang dilakukan oleh Terdakwa Risky Agam Alamsah Als Risky yang terjadi pada hari Kamis tanggal 08 April 2021 sekira pukul 16. 30 Wib pelapor saksi Taufid mendapat telephone melalui Henphone dari Centeng Perk. PT. Socfindo Bangun Bandar yang bernama saksi Zulkurniawan Als Wawan yang mengatakan kepada pelapor “ telah terjadi pencurian buah kelapa sawit di Blok 46 Afd I Perk. PT. Socfindo Bangun Bandar Desa Banten Kec. Dolok Masihul Kab. Serdang Bedagai yang dilakukan oleh seorang laki – laki yang bernama Terdakwa Risky Agam Alamsah Als Risky tertangkap bersama barang bukti yaitu 1 (satu) janjang buah kelapa sawit seberat 15 (lima belas) Kg “ setelah pelapor mendapat laporan tersebut pelapor langsung memerintahkan kepada saksi Zulkurniawan Als Wawan dan saksi Sudarman agar Terdakwa Risky Agam Alamsah Als Risky bersama barang bukti tersebut diamankan dan di bawa ke Polsek Dolok Masihul untuk proses selanjutnya. Atas kejadian tersebut Perk. PT. Socfindo mengalami kerugian yaitu 1 (satu) janjang buah kelapa sawit X 15 Kg/janjang = 15 Kg X 2.000,-/Kg = Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah);
- d. Terdakwa mengenal barang-barang bukti yang diperlihatkan;

Selanjutnya, Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PUTUSAN

Nomor 95/Pid.C/2021/PN Srh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sei Rampah telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa Risky Agam Alamsah alias Risky;

Setelah membaca catatan dakwaan (Resume) beserta bukti yang diajukan dan keterangan lainnya;

Halaman 2 dari 4 Catatan Putusan Nomor 95 /Pid.C/2021/PN Srh



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa;

Setelah memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi : Taufid, Zulkurniawan alias Wawan, dan Sudarman dan keterangan Terdakwa serta barang-barang bukti yang diajukan, Pengadilan Negeri berpendapat bahwa Terdakwa secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, oleh karena itu ia harus dipidana;

Menimbang, bahwa di persidangan tidak ditemukan adanya alasan yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana Terdakwa baik berupa alasan pemaaf dan/atau alasan pembenar, maka Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan oleh karena itu harus dijatuhi pidana;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 364 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan (Tipiring) dan Jumlah Denda dalam KUHP, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Risky Agam Alamsah alias Risky telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian Ringan*";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan bahwa pidana tersebut tidak perlu dijalankan kecuali di kemudian hari ada perintah lain dalam Putusan Hakim yang telah berkekuatan hukum tetap karena Terdakwa dipersalahkan melakukan suatu tindak pidana atau tidak memenuhi suatu syarat yang ditentukan sebelum masa percobaan selama 2 (dua) bulan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) janjang buah kelapa sawit seberat 15 (lima belas) kilogram;
Dikembalikan kepada PT Socfindo Bangun Bandar;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Jumat tanggal 7 Mei 2021, oleh Ekho Pratama, S.H, Hakim Pengadilan Negeri Sei Rampah yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah, dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dibantu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Nursita Melbania Sinuraya, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Sei Rampah, dengan dihadiri N.L. Sembiring sebagai Penyidik pada Kepolisian Sektor Dolok Masihul dan Terdakwa.

Panitera Pengganti

Hakim

Nursita Melbania Sinuraya, S.H.

Ekho Pratama, S.H.

Halaman 4 dari 4 Catatan Putusan Nomor 95 /Pid.C/2021/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)